



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 121 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Tabalong;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini masyarakat Tingkat Kabupaten dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Daerah;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Kabupaten Tabalong yang mengancam stabilitas nasional; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Daerah;

KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan; dan
- b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tabalong untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati mengenai kebijakan terkait kewaspadaan dini masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 121 /2025
TANGGAL 26 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Satuan Intelkam Polres Tabalong	Anggota	
7.	Perwira Seksi Intel Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
9.	Unsur BIN Daerah Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Intel Kodam VI Mulawarman	Anggota	
11.	Unsur BAIS Kalsel Wilayah Tabalong	Anggota	
12.	Unsur Sat Intelkam Polres Tabalong	Anggota	
13.	Unsur Intel Kodim 1008 Tabalong		
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agarna Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	

19.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Staf/JFU/JFT pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 4 (empat) orang	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/121 /2025
TANGGAL 26 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM FORUM	KET
1.	H. A.BAKHITH	Ketua	
2.	YUZAN NOOR	Wakil Ketua	
3.	ERWAN SUSANDI	Sekretaris	
4.	AGUS SISWANTO	Anggota	
5.	DONI USMAN	Anggota	
6.	H.AKHMADI JAYA	Anggota	
7.	H. BASAR	Anggota	
8.	H. FAHMI ANSYARI	Anggota	
9.	H. HIDWAR AHMADI	Anggota	
10.	H. KURSANI	Anggota	
11.	MASDULHAK	Anggota	
12.	MUHITUL ERFAN	Anggota	
13.	PARMONO	Anggota	
14.	ISYAYAR SUMBA	Anggota	
15.	RUSMADI	Anggota	
16.	SUNARKO	Anggota	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
BID/KABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	